



## WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN 2004

#### TENTANG

### PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya harga pokok beberapa bahan galian golongan C yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, maka perlu dilakukan perubahan terhadap penetapan harga standar beberapa bahan galian golongan C.
- b. bahwa perubahan penetapan harga standar sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987).

5. Undang -- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk – Bentuk Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8)
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 44);

17. Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan : Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

**Pasal 1**

Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada Bab II Penetapan Harga Standar Pasal 2 Ayat 3 perlu dilakukan perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 18 Maret 2004  
**WALIKOTA PADANG**  
  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**


  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
Pembina Tk. I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 05

Lampiran 1: Keputusan Walikota Padang  
 Nomor : 03 Tahun 2004  
 Tanggal : 18 Maret 2004

**PENETAPAN HARGA STANDAR  
 BAHAN GALIAN C**

No.	Jenis Bahan Gallian C	Harga Standar Per Ton / M3 (Rp.)	Besarnya Pajak Per Ton/M3 20% X Harga Standar (Rp.)
a.	asbes	15,000	3,000
b.	batu tulis	3,000	600
c.	batu setengah permata	sesuai harga pasar	-
d.	batu kapur	11,250	2,250
e.	batu apung	12,000	2,400
f.	batu permata	sesuai harga pasar	-
g.	bentonit	12,000	2,400
h.	dolomit	5,000	1,000
i.	feldspar	16,000	3,200
j.	garam batu (halite)	12,000	2,400
k.	grafit	15,000	3,000
l.	granit/andesit/batu yetti	5,000	1,000
m.	gips	8,000	1,600
n.	kalsit	5,000	1,000
o.	kaolin	12,500	2,500
p.	leusit	15,000	3,000
q.	magnesit	15,000	3,000
r.	mika	15,000	3,000
s.	marmar	17,500	3,500
t.	nitrat	12,000	2,400
u.	obsidien	6,000	1,200
v.	oker	10,000	2,000
w.	pasir, batu, kerikil	10,000	2,000
x.	pasir kuarsa/batu silika/batu rijang	27,500	5,500
y.	paerlit	5,000	1,000
z.	poshpat	15,000	3,000
aa.	talk	15,000	3,000
bb.	tanah serap (fullers earth)	10,000	2,000
cc.	tanah diatome	10,000	2,000
dd.	tanah liat (clay)	10,000	2,000
ee.	tawas (sium)	12,000	2,400
ff.	tras/pasir outih/pasir gunung/tanah urug	12,500	2,500
gg.	yarusif	15,000	3,000
hh.	zeolit	8,000	1,600
ii.	basal	sesuai harga pasar	-
jj.	trakkit	sesuai harga pasar	-

WALIKOTA PADANG  
  
 FAUZI BAHAR

**DAFTAR : KENAIKAN NOMINAL SERTA PERSENTASE HARGA JUAL  
DAN TARIF RATA-RATA BAHAN BAKU SEMEN PADANG**

Dalam Rupiah / Ton / m<sup>3</sup>

NO.	JENIS BAHAN BAKU	HARGA JUAL / TON / M <sup>3</sup>			PAJAK / TON / M <sup>3</sup>			KETERANGAN	
		LAMA	BARU	NAIK RUPIAH	%	LAMA	BARU		NAIK RUPIAH
1	Batu Silika	Rp 20,000	Rp 27,500	Rp 7,500	37,50	Rp 4,000	Rp 5,500	Rp 1,500	37,50
2	Batu Kapur	Rp 7,500	Rp 11,250	Rp 3,750	50	Rp 1,500	Rp 2,250	Rp 750	50
3	Tanah Liat	Rp 6,000	Rp 10,000	Rp 4,000	66,67	Rp 1,200	Rp 2,000	Rp 800	66,67

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Padang

Padang,

Februari 2004

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**